



## PEMBARUAN HUKUM OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA (*Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law*)

Mohammad Kamil Ardiansyah  
Mahkamah Agung RI  
Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Sumatera Barat  
kamilardiansyah.law@gmail.com

Tulisan Diterima: 02-03-2020 Direvisi: 14-07-2020 Disetujui Diterbitkan: 14-07-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia adalah melalui putusan pengadilan, yurisprudensi mahkamah agung, doktrin para hakim agung melalui rumusan hasil rapat pleno kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan yang terakhir yaitu melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

**Kata kunci:** hukum acara perdata; mahkamah agung; pembaruan hukum.

### ABSTRACT

*This study aims to examine legal reform by The Supreme Court of Indonesia facing the legal vacuum in civil procedure law. The research method used is a normative legal research method using the statute approach, historical approach, and conceptual approach. The results of this study indicate legal reform by The Supreme Court of Indonesia facing the legal vacuum in civil procedure law is through the judgment of the court, the jurisprudence of the supreme court, the doctrine of the supreme judges through the formulation of the plenary meeting results that outlined in the Supreme Court Circular (SEMA), and finally through the formation of Supreme Court Regulation (Perma).*

**Keywords:** civil procedure law; Indonesia's supreme court; legal reform.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam disiplin ilmu hukum perdata, hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil menurut Sudikno Mertokusumo yaitu hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>1</sup> Sedangkan hukum perdata formil atau yang biasa disebut sebagai hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata<sup>2</sup> atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara untuk menjalankan dan juga menegakkan hukum perdata materil.

Sampai dewasa ini, khusus dalam bidang hukum acara perdata Indonesia belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional dan adapun sumber-sumber hukum acara perdata tersebar di berbagai peraturan perundang – undangan.<sup>3</sup> Misalnya saat ini untuk penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) sebagai sumber hukum acara perdata utama

di Indonesia, yang diadopsi berdasarkan asas konkordansi karena merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang, dengan mengacu kepada Pasal 2 Aturan Peralihan UUD NRI 1945. HIR adalah hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda yang tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848. Sedangkan RBg merupakan hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura (tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227).<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya di Indonesia, sumber hukum utama hukum acara perdata yang digunakan saat ini masih merupakan peraturan-peraturan yang digunakan pada saat zaman kolonial seperti HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) selain juga ada peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan hukum acara perdata secara parsial seperti Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

HIR itu sendiri merupakan sumber hukum acara perdata yang digunakan untuk wilayah Jawa dan Madura, RBg digunakan untuk wilayah di luar Jawa dan Madura sedangkan RV diberlakukan untuk golongan Eropa pada zaman penjajahan. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut sudah lama sekali dibuat maka banyak ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman untuk

1 I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan* (Jakarta: FH UTA MA Jakarta, 2011), 2.

2 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1994), 13.

3 I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoma Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah", *Jurnal Hukum Acara Perdata* (Adhaper) 1, no.1 (2015): 145-160.

4 Dwi Agustine, "Pembaruan Sistem Hukum Acara Perdata," [rechtsvinding.bphn.go.id](https://rechtsvinding.bphn.go.id), last modified 2017, diakses Februari 8, 2020, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=236](https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=236).

diterapkan saat ini sedangkan permasalahan-permasalahan baru selalu bermunculan dan semakin kompleks, menghadapi persoalan tersebut sebenarnya hukum dituntut harus bersifat dinamis artinya hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Permasalahan tersebut di antaranya sering kali terjadi kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum khususnya dalam praktik di persidangan perdata. Para Hakim sering kali dihadapkan dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan praktik persidangan perdata, banyak persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh hakim dalam persidangan perdata di antaranya yaitu suatu persoalan belum diatur sama sekali dalam peraturan perundang-undangan, atau persoalan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau tidak lengkap mengaturnya, atau persoalan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan juga nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut para Hakim dituntut harus dapat mengatasinya, hal ini sesuai dengan salah satu asas kekuasaan kehakiman yaitu pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>5</sup>

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sekaligus sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia yang juga membawahi pengadilan dari tingkat pertama dan juga tingkat banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan, khususnya dalam

lingkungan peradilan umum, Mahkamah Agung tentunya mengetahui betul adanya permasalahan-permasalahan dalam praktik persidangan perdata, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970), menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI yaitu dalam misi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan khususnya dalam bidang yudisial atau teknis persidangan, di mana dari misi tersebut dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan salah satunya yaitu nilai responsibilitas, dimana ditegaskan bahwa badan peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta para hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Agung juga telah melakukan berbagai peranan dan upaya khususnya dalam pembaruan hukum untuk mengisi kekosongan hukum acara perdata.

Peranan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini yaitu, melalui Putusan

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), 19.

Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Doktrin Para Hakim Agung Melalui Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan yang terakhir yaitu melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang kesemuanya tersebut berisi tentang kaidah hukum baru berkaitan dengan hukum acara perdata.

Bahwa perbedaan artikel ini dengan artikel yang sudah ada sebelumnya yaitu pada artikel ini berfokus pada pembaruan hukum acara perdata yang dilakukan oleh Institusi Mahkamah Agung RI, sedangkan pada artikel lain pembaruan hukum acara perdata yang dikaji yaitu mengenai pembaruan hukum acara perdata secara umum dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional, dalam artikel ini penulis akan membahas secara rinci satu per satu peran dari Mahkamah Agung tersebut serta bagaimana kaitannya dalam rangka pembaruan hukum untuk mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis artikel yang berjudul Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Apa makna pembaruan hukum acara perdata di Indonesia dan apa urgensinya?
2. Bagaimana sejarah pembaruan hukum acara perdata di Indonesia?
3. Bagaimana pembaruan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia?

### Tujuan

1. Untuk mengetahui makna pembaruan hukum acara perdata di Indonesia dan urgensinya.
2. Untuk mengetahui sejarah pembaruan hukum acara perdata di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pembaruan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia.

### Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan

Ada 3 (tiga) pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu :

- Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Machmud. 2011: 93);
- Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan;
- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan

ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya<sup>7</sup>.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi pustaka menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal ilmiah, dan publikasi online.

## 3. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, di antaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### Makna Pembaruan Hukum Acara Perdata dan Urgensinya

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai makna dari pembaruan hukum acara perdata itu sendiri guna menyamakan pemahaman mengenai apa yang dimaksud pembaruan hukum acara perdata oleh penulis dalam artikel ini. Bahwa secara etimologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "pembaruan" bersumber dari kata "baru". Pembaruan

artinya proses, cara, perbuatan membarui. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum acara perdata, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Definisi tersebut sejalan dengan Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>9</sup> Menurut Sunarto hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur tentang cara menjamin ditaatinya/dilaksanakannya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim yang meliputi tata cara mengajukan tuntutan hak, membuktikan adanya suatu hak serta melaksanakan suatu hak serta melaksanakan hak tersebut.<sup>10</sup> Hukum acara perdata berfungsi sebagai panduan bagi hakim dan pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkara perdata oleh karena hukum acara perdata memberikan petunjuk atau jalan kepada hakim dan para pihak yang bersengketa perihal tata cara menyelesaikan perkara yang dihadapi melalui jalur hukum di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud perkara perdata adalah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa dan tugas hakim dalam perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar atau tidak.<sup>11</sup>

Sehingga pembaruan hukum acara perdata dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk memperbaiki rangkaian peraturan

7 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 93-94.

8 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006), 24.

9 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 2.

10 Sunarto, *Peran Aktif Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 10.

11 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktik*, (Bandung: Alumni Bandung, 1993), 53.

yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di pengadilan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata dengan perantara hakim yang meliputi tata cara mengajukan tuntutan hak, membuktikan adanya suatu hak serta melaksanakan suatu hak serta melaksanakan hak tersebut. Pembaruan yang dimaksudkan penulis di sini bukan pembaruan secara menyeluruh tentang suatu kerangka hukum acara perdata sebagaimana HIR atau RBg, akan tetapi pembaruan yang dimaksud adalah terciptanya kaidah hukum atau norma hukum baru yang dilakukan melalui proses atau cara, tidak membatasi seberapa besar atau kecil pembaruan tersebut.

Setelah mengetahui makna pembaruan hukum acara perdata yang dimaksudkan oleh penulis dalam artikel ini, selanjutnya penulis akan menjelaskan urgensi mengapa harus diadakannya pembaruan hukum acara perdata di Indonesia. Bahwa dari aspek hukumnya, keberadaan hukum acara perdata sangatlah penting, sebab sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hukum acara perdata merupakan panduan bagi hakim dan pencari keadilan perihal tata cara melakukan persidangan di pengadilan dalam perkara perdata, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dan hakim dalam proses persidangan perdata, serta untuk menjamin ditegakkannya hukum perdata materiil. Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga merupakan sarana guna suatu mencapai keadilan dalam proses persidangan perkara perdata.

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan dan pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai

kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan putusan.<sup>12</sup>

Selain dari aspek hukumnya, pembaruan hukumacara perdata jugasangat penting untuk segera dilakukan mengingat jumlah perkara perdata yang didaftarkan ke pengadilan negeri sangat banyak. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, perkara perdata yang didaftarkan ke pengadilan negeri yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2016 s.d. 2018**

No.	Tahun	Jumlah Perkara Perdata Yang Masuk
1.	2016	71.4561
2.	2017	87.2742
3.	2018	106.1813

Bahwa mengingat banyaknya perkara perdata yang didaftarkan ke pengadilan negeri sebagaimana tabel di atas, maka hal tersebut perlu didukung dengan adanya instrumen hukum yang memadai, dalam hal ini tersedianya hukum acara perdata, sebagai pedoman dan aturan main (*rule of game*) bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan bagi para pencari keadilan dalam memenuhi tuntutan haknya.<sup>13</sup>

Bahwa dalam praktik persidangan perdata sering terjadi kendala dan juga permasalahan, yang disebabkan karena sumber hukum utama dalam persidangan perdata yang digunakan saat ini oleh para hakim dalam mengadili perkara perdata yaitu HIR, RBg ataupun RV sudah sangat tertinggal dengan perkembangan di masyarakat. Banyak persoalan-persoalan baru yang

12 Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata", Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper) 1, no.2 (2015): 215-237.

13 Bambang Sutiyoso, "Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Kebijakan Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia", Jurnal Hukum 9, no. 29 (2002): 1-17.

dihadapi oleh hakim dalam persidangan perdata diantaranya yaitu adanya suatu persoalan yang belum diatur sama sekali dalam peraturan perundang-undangan, atau persoalan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau tidak lengkap mengaturnya, atau persoalan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan juga nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut para hakim dituntut harus dapat mengatasinya dan tidak boleh menolak untuk mengadilinya, hal ini sesuai dengan salah satu asas kekuasaan kehakiman yaitu pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>14</sup> Sehingga hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Namun hal ini menjadi dilematis mengingat sifat dari hukum acara perdata itu sendiri yaitu memaksa artinya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak, hal tersebut juga berlaku bagi hakim apabila aturan-aturan tersebut dilanggar maka para pihak tersebut akan rugi sendiri dan jika tidak dipatuhi oleh hakim maka dapat mengakibatkan putusannya tidak sah menurut hukum atau mendapat sanksi atas tindakan *unprofessional conduct*.<sup>15</sup> Padahal apabila hakim memaksakan peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan asas kemanfaatan dan keadilan dalam persidangan tersebut menjadi terabaikan, sehingga aturan yang awalnya bertujuan untuk menjamin hak-hak dari para pihak agar tidak ada yang merasa

dirugikan, justru apabila tetap memaksakan aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di masyarakat tersebut maka para pihak tersebut akan dirugikan, hal inilah yang menjadi dilematis bagi hakim dalam praktik penerapan hukum acara perdata apakah mengejar kepastian hukum dengan menjalankan undang-undang apa adanya saja tapi mengabaikan keadilan dan kemanfaatan? atau mengutamakan aspek keadilan dan kemanfaatan akan tetapi mengesampingkan aspek kepastian hukum? Pengaturan hukum acara perdata yang tidak jelas juga menyebabkan inkonsistensi penerapan hukum acara perdata oleh para hakim, sehingga menyebabkan terjadinya disparitas praktik hukum acara perdata dan disparitas putusan.

Selanjutnya perubahan di masyarakat yang begitu cepat khususnya dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hukum acara perdata seperti HIR, RBg dan RV semakin tertinggal karena tidak dapat dipungkiri usia dari undang-undang tersebut sudah sangat tua sehingga sudah banyak aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada di masyarakat saat ini dan sudah tidak digunakan lagi oleh para Hakim dalam mengadili perkara perdata.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan di atas maka pembaruan hukum acara perdata sudah sepatutnya segera dilakukan oleh pembuat undang-undang, mengingat aspek hukum acara perdata merupakan aspek yang sangat penting dan semakin banyak perkara perdata yang didaftarkan di pengadilan sedangkan tidak diimbangi dengan adanya instrumen hukum acara perdata yang memadai. Upaya yang dilakukan dengan merumuskan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU HAP) adalah suatu upaya yang harus didukung sepenuhnya demi penegakan hukum di Indonesia dalam rangka

14 Budy Mulyawan, "Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kemigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (2018): 107–118.

15 *Ibid.*, 4.

mendapatkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.<sup>16</sup>

### **Sejarah Upaya Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia**

Upaya pembaruan hukum acara perdata sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Bahkan beberapa konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata sudah berhasil dirumuskan oleh tim penyusun, di antaranya adalah RUU Tahun 1984, RUU Tahun 1991, RUU Tahun 1994/1995, RUU hasil pembahasan Tim Antar Departemen dan Direktorat Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1995/1996, namun dari sekian banyak RUU tersebut tidak ada sama sekali yang disahkan menjadi undang-undang.<sup>17</sup>

Kemudian di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo pembaruan hukum acara perdata kembali digalakkan, di mana pembaruan hukum acara perdata masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019 dalam bidang pembangunan bidang hukum, hal mana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Adapun salah satu sasaran dari RPJMN di bidang pembangunan hukum yaitu mewujudkan sistem hukum perdata yang mudah dan cepat. Pemerintah melalui BPHN Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik Hukum Acara Perdata (2011, 2012 dan 2015), Tim Penyelarasan Naskah Akademik Hukum Acara Perdata (2018) dan Tim Analisis dan Evaluasi terkait Hukum Acara Perdata (2017). RUU Hukum Acara Perdata juga sudah masuk dalam Prolegnas

16 Faisal Luqman Hakim, "Simplifikasi Prosedur dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper)* 5, no.1 (2019): 1-17.

17 *Ibid*, 5.

Jangka Menengah Tahun 2015-2019 bahkan masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019 berdasarkan Keputusan DPR RI No. 19/DPR RI/II/2018-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019. Namun hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPR RI periode tahun 2015-2019 berakhir ternyata RUU Hukum Acara Perdata tidak kunjung disahkan.<sup>18</sup>

### **Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia**

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang di bawahnya ada pengadilan tingkat pertama dan juga pengadilan tingkat banding. Adapun ruang lingkup kewenangan peradilan umum sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum salah satu kewenangan peradilan umum yaitu mengadili perkara perdata<sup>19</sup>, sehingga dalam praktik persidangan perdata para hakim yang mengadili perkara perdata wajib menerapkan hukum acara perdata yang berlaku. Sifat hukum peraturan hukum acara perdata yang mengikat dan memaksa yang akan menimbulkan konsekuensi bila tidak ditaati atau dilanggar akan berakibat menimbulkan kerugian pada pihak yang melanggarnya dan bilamana hakim yang melanggar peraturan hukum acara perdata tersebut maka putusannya dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum dan dapat dibatalkan

18 Benny Riyanto, "Materi Diskusi Publik tentang Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional"

19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

namun upaya pembatalan tersebut harus melalui upaya hukum.<sup>20</sup>

Akan tetapi seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat, para hakim sering kali mengalami kendala dalam penerapan hukum acara perdata yang ada saat ini, karena sumber hukum utama hukum acara perdata yang ada saat ini yaitu HIR, RBg dan RV banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat, mengatasi hal tersebut biasanya para hakim berpatokan pada peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yurisprudensi, doktrin ataupun kebiasaan hakim dalam memeriksa perkara selama tidak bertentangan dengan asas-asas kekuasaan kehakiman. Akan tetapi apabila para hakim hanya berpatokan pada doktrin ataupun kebiasaan tentunya hal ini berpotensi menyebabkan adanya praktik penerapan hukum acara perdata yang berbeda-beda antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya. Sehingga aspek kepastian hukum dalam proses beracara di persidangan kurang terpenuhi.

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi administratif dan fungsi lain-lain. Bahwa dengan fungsi yang ada tersebut, untuk mengatasi adanya kekosongan hukum acara perdata serta untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan sebagaimana diuraikan di atas. Ada beberapa peranan Mahkamah Agung dalam melakukan pembaruan hukum untuk mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia yang telah penulis identifikasi dari lingkup yang paling

kecil hingga yang paling luas, yaitu sebagai berikut:

### 1. Putusan Pengadilan

Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu melalui putusan pengadilan. Baik HIR, RBg maupun RV tidak memberikan definisi secara jelas mengenai apa yang dimaksud putusan pengadilan atau putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>21</sup> Sedangkan menurut KUHAP, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam (Pasal 1 angka 11 KUHAP). Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata tahun 2006, putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.

Putusan Pengadilan yang dimaksudkan oleh penulis dalam hal ini yaitu putusan yang diucapkan oleh majelis hakim dalam perkara perdata di suatu pengadilan yang merupakan suatu terobosan hukum dan memuat kaidah hukum baru berkaitan dengan hukum acara perdata yang mana kaidah hukum tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak diatur secara jelas dan lengkap serta sudah diatur tapi tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan dinamika yang ada di masyarakat. Putusan Pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan pada

20 Sunarto, Op.cit, 20.

21 Sudikno Mertokusumo, Op.cit., 174.

seluruh tingkatan pengadilan, dari mulai tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>22</sup> Bahkan sering kali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*), dan/ atau menciptakan (*rechtsschepping*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum.<sup>23</sup> Karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar. Bahwa dalam melakukan penemuan hukum hakim dapat menggunakan beberapa metode penemuan hukum, di antaranya yaitu melalui metode interpretasi, analogi, dan *argumentum a contrario*.<sup>24</sup> Bahwa dalam memutus suatu perkara hakim juga dihadapkan kepada tiga asas yaitu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>25</sup> Namun dalam hal-hal tertentu tidak selamanya ketiga asas tersebut dapat terpenuhi seluruhnya oleh hakim, terutama dalam melakukan proses penemuan hukum tentunya hakim melakukan proses tersebut dikarenakan tidak ada hukumnya atau tidak jelas mengatur suatu atau tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat oleh karenanya dalam keadaan seperti ini hakim asas kepastian hukum dikesampingkan demi terwujudnya asas keadilan dan kemanfaatan. Namun perlu diingat bahwa upaya hakim dalam melakukan penemuan hukum

tersebut harus dipandang sebagai upaya menciptakan kepastian hukum tentang suatu hal yang bersifat substantif, karena pada dasarnya kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat.<sup>26</sup> Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman justru mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sehingga suatu putusan pengadilan yang memuat suatu penemuan hukum harus dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan selama didasari dengan pertimbangan hukum yang memadai dan dilakukan dengan metode-metode penemuan hukum yang tepat.

Berangkat dari pemaparan di atas maka putusan pengadilan yang mengandung penemuan hukum mengenai kaidah hukum acara perdata merupakan salah satu bagian dari peran Mahkamah Agung dalam pembaruan hukum acara perdata di Indonesia dari lingkup yang terkecil, oleh karena putusan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum merupakan produk dari pengadilan tidak lagi menjadi produk dari Hakim yang bersangkutan sedangkan pengadilan merupakan bagian dari Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara<sup>27</sup>, dalam hal ini putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan

22 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 10

23 *Ibid*, 7

24 *Ibid*, 14-29

25 Lintang O Siahaan, "Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia Hal-Hal Yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan Yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Ke-36 no. 1 (2006): 38

26 M Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 125.

27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam perkara perdata dalam lingkungan peradilan umum.

Salah satu contoh putusan atau penetapan yang mengandung pembaruan hukum acara perdata yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 17/Pdt.P/2015/PN. Kbm mengenai Permohonan Ganti Jenis Kelamin dan Perubahan Nama, dengan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili permohonan ganti jenis kelamin berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 yang pada intinya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga mengabulkan permohonan ganti jenis kelamin karena pemohon dapat membuktikan bahwa benar secara medis yang bersangkutan telah mengalami perubahan jenis kelamin oleh karenanya untuk kepentingan terbaik pemohon, maka permohonan dikabulkan.

## 2. Yurisprudensi

Adanya putusan pengadilan yang merupakan suatu terobosan hukum tidak seluruhnya termasuk yurisprudensi, oleh karena salah satu syarat yurisprudensi yaitu putusan pengadilan tersebut harus telah diuji oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap serta putusan tersebut telah diikuti oleh putusan-putusan lainnya terhadap perkara yang sama. Menurut Soebekti, yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan Mahkamah

Agung sendiri yang tetap.<sup>28</sup> Yurisprudensi merupakan putusan Mahkamah Agung yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus-menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki Mahkamah Agung.<sup>29</sup> Menurut M. Yahya Harahap putusan yang mengandung nilai terobosan hukum bisa berupa (1) Penyimpangan dari putusan-putusan Pengadilan sebelumnya; (2) Putusan mengandung nilai penafsiran baru atas rumusan undang-undang yang berlaku; (3) Putusan mengandung asas-asas baru: dari asas sebelumnya, atas penemuan asas baru; (4) Bisa pula berupa putusan *contra legem*. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan diikuti secara konstan: (1) Bisa dalam bentuk secara murni mengikutinya; (2) Atau dipedomani dan diikuti *case by case* atau secara kasuistik, (3) Maupun dipedomani yang dibarengi dengan modifikasi.<sup>30</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan bahwa sebuah putusan dikatakan sebagai yurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:<sup>31</sup>

- a. Keputusan atas suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya;
- b. Keputusan itu merupakan keputusan tetap;
- c. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama;
- d. Memiliki rasa keadilan;
- e. Keputusan itu dibenarkan oleh MA.

28 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992), 8-12.

29 Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, 16 no. 1 Tahun 2019," (2019): 84.

30 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), 450.

31 Mahkamah Agung, Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005), 28.

Sedangkan M. Hatta Ali menyatakan bahwa kriteria yurisprudensi tetap adalah telah mentransformasi secara konstan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat dan telah diikuti oleh berbagai putusan sebelumnya, sehingga yurisprudensi tetap tersebut telah melakukan penciptaan hukum (*rechtsschepping*).<sup>32</sup>

Bahwa berdasarkan pengertian dan kriteria mengenai yurisprudensi di atas penulis menyimpulkan bahwa yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang bermuatan terobosan hukum terhadap suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya, putusan tersebut telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung baik melalui upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah diikuti oleh berbagai putusan dalam kasus yang sama.

Kaidah hukum yang terkandung dalam suatu yurisprudensi dapat berupa kaidah hukum materiil maupun kaidah hukum formil. Kaitannya dengan pembaruan hukum acara perdata di Indonesia, bahwa yurisprudensi yang memuat kaidah hukum formil baru dalam ruang lingkup hukum acara perdata mengenai suatu persoalan hukum baik berupa penyimpangan dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya, mengandung nilai penafsiran baru atas rumusan undang-undang yang berlaku, mengandung asas-asas baru dari asas sebelumnya, atas penemuan asas baru, dan atau putusan *contra legem* atau putusan tersebut menyimpangi undang-undang, Penulis berpendapat bahwa yurisprudensi yang demikian tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pembaruan hukum acara perdata. Oleh karena itu instrumen yurisprudensi merupakan salah satu peran

Mahkamah Agung dalam pembaruan hukum acara perdata di Indonesia.

Berikut sebagian kecil yurisprudensi yang memuat kaidah hukum baru tentang hukum acara perdata yang sudah dimuat dalam *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut:<sup>33</sup>

- **Putusan No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959**

**Kaidah Hukum:**

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris.

- **Putusan No. 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015**

**Kaidah Hukum:**

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

- **Putusan No. 2992 K/Pdt/2015 tanggal 19 April 2016**

**Kaidah Hukum:**

Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

- **Putusan No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001**

**Kaidah Hukum:**

Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

<sup>32</sup> M. Hatta Ali, Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Pada Era Reformasi dan Transformasi, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2007), 86-87.

<sup>33</sup> Mahkamah Agung, "Direktori Putusan", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, last modified 2019 diakses Februari, 24, 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi.html>.

### 3. Doktrin Para Hakim Agung dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata

Peran Mahkamah Agung dalam pembaruan hukum acara perdata di Indonesia selanjutnya yaitu doktrin para hakim agung dalam rumusan hasil rapat pleno kamar perdata. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa sumber hukum dalam arti formal salah satunya yaitu doktrin. Doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli atau sarjana hukum terkemuka.<sup>34</sup> Doktrin merupakan pandangan atau pendapat ilmuwan hukum terhadap suatu masalah tertentu, pendapat ilmuwan hukum tersebut merupakan pandangan kritis yang didapat melalui pemikiran yang mendalam. Pendapat ilmuwan hukum tersebut dapat dikemukakan untuk memecahkan masalah tertentu. Doktrin sendiri tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi masalah tertentu, tetapi hanya ingin membantu memecahkan masalah tertentu.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dijelaskan bahwa doktrin merupakan pendapat dari ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka, hakim agung adalah pimpinan dan hakim anggota pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim agung ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan Komisi Yudisial. Bahwa untuk menjadi seorang hakim agung harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan berpengalaman di bidang hukum, bahwa untuk mendukung keahlian dan pengalamannya di bidang hukum tersebut, untuk calon hakim agung yang berasal dari hakim karier, minimal harus

berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum dan berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi hakim tinggi dan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Sedangkan untuk calon hakim agung yang berasal dari non karier harus berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dan berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Untuk menjadi seorang hakim agung harus melalui mekanisme tertentu dan mengikuti berbagai macam tes sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan pengertian dan juga persyaratan untuk menjadi seorang hakim agung tersebut, maka seorang hakim agung secara keilmuan dan pengalamannya sebagaimana dipersyaratkan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai seorang ahli hukum terkemuka yang pendapat hukumnya dapat dikategorikan pula sebagai doktrin hukum.

Bahwa setiap tahunnya Mahkamah Agung RI mengadakan rapat pleno kamar. Rapat pleno kamar adalah instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Adanya perbedaan pendapat dari para hakim baik dari hakim tingkat pertama hingga hakim agung mengenai suatu persoalan hukum, menjadi salah satu alasan diadakannya rapat pleno tersebut guna mencapai kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Bahwa menurut Hakim Agung Takdir Rahmadi, rapat pleno kamar berfungsi sebagai forum bagi para hakim agung untuk membahas penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang belum ada kesamaan pendapat

34 Zainal Askin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 8.

35 Ahmad Sofian, Makna "Doktrin Dan Teori Dalam Ilmu Hukum", [business-law.binus.ac.id/](https://business-law.binus.ac.id/), last modified 2016, diakses Februari, 23, 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>

di antara para hakim agung. Di dalam rapat pleno ini, para hakim agung berdebat atau adu pendapat untuk mencapai kesatuan pendapat atau pandangan hukum tentang penyelesaian sebuah permasalahan hukum.<sup>36</sup> Perdebatan dalam kamar adalah upaya mencapai kesepakatan pendapat terhadap norma yang masih kabur, penuh multitafsir, terlalu umum perlu elaborasi, atau pertentangan norma dalam undang-undang. Rapat pleno kamar diharapkan dapat menjembatani para hakim agung untuk mencapai kesamaan pendapat tidak saja dalam hal konsep dasar tetapi juga detail atau perwujudan atau elaborasi dari konsep dasar itu. Kekuatan mengikat putusan kamar terhadap setiap hakim agung adalah bersifat moral dan tidak ada konsekuensi hukum apapun, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada angka 8: "Putusan Rapat Pleno Kamar sedapat-dapatnya ditaati oleh majelis hakim."<sup>37</sup> Adapun sejak pemberlakuan sistem kamar, masing-masing kamar telah menghasilkan kesepakatan tentang kaidah-kaidah hukum atas sejumlah permasalahan hukum yang telah dipublikasikan oleh Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga hakim bawahan dan masyarakat pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dapat memahami rumusan kaidah hukum hasil rapat kamar. Fakta ini tentunya merupakan sebuah kemajuan dalam kaitan dengan upaya membangun sebuah

kesatuan hukum (*legal uniformity*).<sup>38</sup>

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut maka pendapat-pendapat para hakim agung dalam rapat pleno kamar dalam hal ini yaitu kamar perdata yang dirumuskan dalam rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung dan ditetapkan dalam sebuah SEMA yang memuat kaidah hukum yang baru berkaitan dengan hukum acara perdata merupakan suatu doktrin yang dapat dijadikan sumber hukum oleh hakim dalam mengadili suatu perkara perdata, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (Kamar Perdata) merupakan salah satu peranan Mahkamah Agung dalam melakukan pembaruan hukum acara perdata di Indonesia.

Berikut sebagian kecil Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang memuat kaidah hukum dalam hukum acara perdata yang sudah dimuat dalam *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut:<sup>39</sup>

- **Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar No. PERDATA UMUM/B.8/SEMA 4 2016**

**Rumusan:**

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.

- **Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar No. PERDATA UMUM/1.e/SEMA 7 2017**

**Rumusan:**

Dalam hal hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam

36 Takdir Rahmadi, "Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum", mahkamahagung.go.id, last modified 2016, diakses Februari, 24 2020, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-ilm>

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Mahkamah Agung, "Direktori Putusan", putusan3.mahkamahagung.go.id/perdata.html, last modified 2019, diakses tanggal Februari, 24, 2020, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan\\_kamar/kamar/kategori/rumusan-kamar-perdata.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/kamar/kategori/rumusan-kamar-perdata.html)

mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah kepada tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

- **Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar No. PERDATA UMUM/1.c/SEMA 7 2017**

**Rumusan:**

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.

- **Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar No. PERDATA UMUM/A,7/SEMA 4 2014**

**Rumusan:**

Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.

- **Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar No. PERDATA UMUM/16/SEMA 7 2012**

**Rumusan:**

Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.

#### 4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

Guna mengisi kekosongan hukum dan mengatasi aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada di masyarakat, Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985 jo. UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini."<sup>40</sup> Dasar hukum tersebutlah yang menjadi dasar pembentukan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) oleh MA. Ada tiga hal yang menarik dicermati dari ketentuan Pasal 79 dan penjelasannya tersebut. Pertama, terkait dengan batasan materi Perma. Batasan ini dapat dilihat dari tujuan pembentuk UU MA dalam memberi kewenangan membentuk Perma. Materi Perma adalah materi yang belum diatur dalam undang-undang. Norma ini menunjukkan pentingnya kedudukan Perma. Kedua, ruang lingkup pengaturan Perma sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Pembentuk UU MA juga sudah memberikan rambu-rambu agar materi Perma tidak mengambil materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang. Ketiga, Penjelasan Pasal 79 pada paragraf kedua antara lain menyebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MA dibedakan dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. MA juga tidak dapat mencampuri dan melampaui pengaturan hak dan kewajiban warganegara.<sup>41</sup> Selain Perma MA juga mengeluarkan Surat Edaran atau disingkat SEMA. Adapun SEMA

40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

41 Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)," Jurnal Rechstvinding, (2017), 2.

sendiri dapat digolongkan ke dalam aturan kebijakan (*bleidsregel*).<sup>42</sup> Biasanya berisi tentang petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.<sup>43</sup>

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang seperti Perma ini biasa disebut juga dengan "*delegated legislations*" sebagai "*sub ordinate legislations*" di bawah undang-undang. Disebut sebagai "*delegated legislations*" karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga yang bukan ranah eksekutif, lembaga yang berada dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu peraturan seperti Perma biasa disebut juga dengan "*executive acts*" atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.<sup>44</sup>

Kewenangan yang diberikan oleh UU tersebut dimanfaatkan oleh MA untuk melakukan terobosan hukum melalui pembentukan Perma untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum, Pembentukan Perma harus didasari asas-

asas kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam UU Kekuasaan Kehakiman salah satunya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Prinsip penyelesaian perkara dalam tenggang waktu yang pantas. Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat.<sup>45</sup>

#### **Perma Memberikan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan**

Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Adanya Perma dalam mengisi kekosongan hukum khususnya mengenai hukum acara perdata memberikan kepastian hukum bagi hakim serta para pihak dalam proses beracara di pengadilan. Perma bagi hakim merupakan pedoman dalam menjalankan hukum acara di persidangan, oleh karena adanya pedoman tersebut maka akan terjadi keseragaman dalam penerapan hukum acara oleh para hakim dalam persidangan. Karena Perma memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menentukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Hakim. Sedangkan bagi para pencari keadilan, Perma juga menjadi pedoman beracara yang memberikan kepastian hukum dalam rangka mencari keadilan dalam proses persidangan di

42 Irwan Adi Cahyadi, Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 2014), 4.

43 Normand Edwin Elniza, "Solusi Tambal Sulam Hukum Acara Itu Bernama Peraturan Mahkamah Agung", hukumonline.com, last modified 2018, diakses tanggal Februari, 10, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b740888249e8/solusi-tambal-sulam-hukum-acara-itu-bernama-peraturan-mahkamah-agung/>

44 Septiana Anifatius Shalihah, Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 47.

45 Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jurel 18, no.3 (2018): 381-396.

pengadilan.<sup>46</sup>

Selain aspek kepastian hukum, Perma juga memenuhi aspek keadilan kepada pihak yang berperkara. Menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*).<sup>47</sup> Adanya pedoman yang jelas, pengaturan yang tidak diskriminatif dan proporsional memberikan rasa adil bagi para pencari keadilan dalam rangka pemenuhan hak-haknya dalam proses beracara di pengadilan. Selain itu perkembangan yang ada di masyarakat sering kali mengakibatkan pergeseran nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat itu sendiri. Pembentukan Perma yang mengikuti perkembangan di masyarakat tentunya juga mencakup dan mengakomodir pergeseran nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat tersebut. Oleh karenanya nilai keadilan yang terdapat dalam Perma diharapkan dapat sejalan dengan nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Selain asas kepastian hukum dan keadilan, Perma juga memberikan kemanfaatan. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>48</sup> Asas kemanfaatan

ini berkaitan erat dengan salah satu asas dalam UU kekuasaan kehakiman yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adanya Perma diharapkan dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan. Salah satu contohnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Perma tersebut merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan zaman yang ada. Dimana saat ini zaman sudah memasuki era digitalisasi dan segala sesuatunya terhubung secara *online*. Adanya Perma tersebut memungkinkan para pihak yang berperkara melakukan proses beracara di pengadilan dari mulai pendaftaran hingga proses persidangan dilakukan secara elektronik artinya para pihak tidak perlu datang lagi ke pengadilan cukup dengan menggunakan perangkat elektronik dan dapat dilakukan dimanapun. Hal tersebut tentu memberikan kemudahan dan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan.

#### **Indikator Perma yang Termasuk Sebagai Pembaruan Hukum Acara Perdata**

Tidak semua Perma termasuk sebagai pembaruan hukum acara perdata. Bahwa untuk menentukan Perma apa saja yang termasuk, penulis menentukan indikator-indikator yang menjadi standar sebuah Perma dikatakan sebagai pembaruan hukum acara perdata, indikator yang utama yaitu Perma tersebut harus mengandung aspek hukum acara perdata di dalamnya, indikator ini mutlak harus terpenuhi karena ruang lingkup penulisan ini berkaitan dengan aspek hukum acara perdata, sedangkan indikator-indikator berikutnya bersifat alternatif artinya cukup satu saja yang terpenuhi, adapun indikator-indikator dimaksud yaitu sebagai berikut:

##### **a. Belum Diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan Sebelumnya**

Indikator selanjutnya, suatu hal yang dimuat dalam Perma tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan

46 FNH, "PERMA SCC Beri Kepastian Hukum" hukumonline.com, last modified 2015, diakses tanggal Februari, 20, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55ef91106d4ca/perma-scc-beri-kepastian-hukum/>.

47 Mohamad Aunurrohm, Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 7.

48 Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", Jurnal Yudisial 8 no.3 (2015): 259.

yang berlaku dalam hal ini misalnya belum diatur dalam HIR/RBG/RV atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga Perma ini hadir sebagai norma hukum yang baru menjawab kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya hukum yang dinamis;

**b. Sudah diatur tapi kurang lengkap atau kurang jelas**

Indikator yang kedua, yaitu suatu hal sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya akan tetapi peraturan tersebut tidak mengatur secara lengkap dan jelas, oleh karenanya dibuat Perma untuk melengkapi dan memperjelas maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut agar terjadi keseragaman penafsiran oleh para hakim dan para pihak yang berperkara serta agar tercipta ketertiban dalam beracara;

**c. Sudah diatur tapi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat**

Indikator yang keempat, yaitu suatu hal sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, akan tetapi substansi yang dimuat dalam peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi karena sumber hukum utama hukum acara perdata yang berlaku saat ini merupakan aturan yang dibuat pada zaman kolonial, sehingga sudah banyak substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Sehingga Perma tersebut dibuat sebagai solusi dalam mengatasi perkembangan di masyarakat yang begitu cepat.

**Beberapa Perma yang Merupakan Pembaruan Hukum Acara Perdata**

Setelah menentukan indikator Perma yang termasuk sebagai pembaruan hukum acara perdata, penulis telah mengidentifikasi beberapa Perma yang termasuk pembaruan dalam hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

49 Normand Edwin Elnizar, Op.cit. <https://www.>

**1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana<sup>50</sup>**

Indikator yang Terpenuhi:

Sudah diatur tapi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Alasan Pembentukan:

Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, sedangkan pengaturan dalam HIR dan RBG tidak ada pembedaan untuk setiap perkara perdata khususnya pada perkara yang sifatnya sederhana sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lama.

Hukum Acara Perdata yang diatur:

- Kewenangan Mengadili, Ruang Lingkup dan Para Pihak Gugatan Sederhana;
- Objek Gugatan dan Nilai Gugatan Sederhana;
- Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Pemeriksaan Gugatan Sederhana;
- Putusan dan Berita Acara Persidangan Gugatan Sederhana;
- Upaya Hukum Gugatan Sederhana;
- Pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana;

**2) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik<sup>51</sup>**

Indikator yang Terpenuhi:

Belum diatur dalam peraturan perundangan-undangan sebelumnya

- [hukumonline.com/berita/baca/lt5b740888249e8/solusi-tambal-sulam-hukum-acara-itu-bernama-peraturan-mahkamah-agung/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b740888249e8/solusi-tambal-sulam-hukum-acara-itu-bernama-peraturan-mahkamah-agung/)

50 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana.

51 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Alasan Pembentukan:

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.

Hukum Acara Perdata yang diatur:

- Pengaturan mengenai pendaftaran, pembayaran biaya perkara, panggilan/pemberitahuan dan persidangan secara elektronik;
- Pengaturan mengenai domisili elektronik;
- Pengucapan putusan secara elektronik.

**3) Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha<sup>52</sup>**

Indikator yang Terpenuhi:

Sudah diatur tapi kurang lengkap atau kurang jelas

Alasan Pembentukan:

Sebagai peraturan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkenaan tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hukum Acara Perdata yang diatur:

- Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU;
- Tata Cara Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU;
- Putusan Perkara Keberatan terhadap Putusan KPPU dan Pelaksanaannya;

**4) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin<sup>53</sup>**

<sup>52</sup> PERMA Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

<sup>53</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

Indikator yang Terpenuhi:

Sudah diatur tapi kurang lengkap atau kurang jelas

Alasan Pembentukan:

Sebagai peraturan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam undang-undang tersebut belum secara tegas mengatur mengenai pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Perma ini juga berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak;

Hukum Acara Perdata yang diatur:

- Asas Permohonan Dispensasi Kawin dan Tujuan Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin;
- Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi;
- Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara hingga Penetapan;
- Upaya Hukum Penetapan Dispensasi Kawin;

**5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan<sup>54</sup>**

Indikator yang Terpenuhi:

Sudah diatur tapi kurang lengkap atau kurang jelas dan sudah diatur tapi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Alasan Pembentukan:

Ketentuan dalam HIR dan RBg mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat di dayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan sekaligus sebagai implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

<sup>54</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hukum Acara Perdata yang diatur:

- Jenis Perkara yang Wajib Menempuh Mediasi;
- Sifat Mediasi;
- Kewajiban menghadiri mediasi;
- Tahapan Pramediasi;
- Tahapan Proses Mediasi;
- Kesepakatan Perdamaian dan Kesepakatan Perdamaian Sebagian;
- Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan;
- Perdamaian sukarela;
- Keterpisahan Mediasi dan Litigasi.

**6) Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum<sup>55</sup>**

Indikator yang Terpenuhi:

Sudah diatur tapi kurang lengkap atau kurang jelas

Alasan Pembentukan:

Sebagai peraturan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya yang mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Hukum Acara Perdata yang diatur:

- Kewenangan Pengadilan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pengajuan Keberatan;
- Persyaratan Pengajuan Keberatan;
- Tata Cara Pengajuan Keberatan;
- Registrasi Perkara dan Penjadwalan Persidangan;

<sup>55</sup> PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- Pemanggilan dan Pemeriksaan Persidangan, Pemeriksaan Persidangan, Pembuktian;
- Putusan atas Keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian;
- Upaya Hukum;
- Persyaratan Penitipan Ganti Kerugian;
- Registrasi Permohonan;
- Penawaran Pembayaran;
- Penetapan dan Penyimpanan Uang Ganti Kerugian;
- Pengambilan Uang Penitipan Ganti Kerugian;

**7) Perma Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan<sup>56</sup>**

Indikator yang Terpenuhi:

Sudah diatur tapi kurang lengkap atau kurang jelas.

Alasan Pembentukan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum secara jelas mengatur tata cara penyelesaian sengketa informasi di pengadilan untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara penyelesaian sengketa informasi di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung untuk memperlancar pelaksanaan UU tersebut.

Hukum Acara Perdata yang diatur:

- Kewenangan Mengadili;
- Tata Cara Pengajuan Keberatan;
- Tata Cara Pemeriksaan Keberatan;
- Putusan Keberatan;
- Pelaksanaan Putusan Keberatan.

**8) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen<sup>57</sup>**

<sup>56</sup> PERMA Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

<sup>57</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Indikator yang Terpenuhi:

Sudah diatur tapi kurang lengkap atau kurang jelas.

Alasan Pembentukan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum secara jelas mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Peraturan Mahkamah Agung untuk memperlancar pelaksanaan UU tersebut.

Hukum Acara Perdata yang diatur:

- Objek yang dapat diajukan Keberatan;
- Kewenangan Mengadili;
- Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK;
- Tata Cara Pemeriksaan Keberatan;
- Penetapan Eksekusi.

#### **9) Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok<sup>58</sup>**

Indikator yang Terpenuhi:

Sudah diatur tapi kurang lengkap atau kurang jelas.

Alasan Pembentukan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan perwakilan kelompok, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan, oleh karenanya Mahkamah Agung demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok

dan demi terciptanya asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

Hukum Acara Perdata yang diatur:

- Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok;
- Pemberitahuan Kepada Anggota Kelompok;
- Pernyataan Keluar Anggota Kelompok;
- Putusan gugatan perwakilan kelompok.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Upaya pembaruan hukum acara perdata secara keseluruhan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Bahkan beberapa konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata sudah berhasil dirumuskan oleh tim penyusun, namun hingga saat ini RUU tersebut tidak kunjung disahkan, dalam praktik persidangan perkara perdata pun sering terjadi permasalahan oleh karena sering terjadi kekosongan hukum ataupun hukum acara yang ada saat ini sudah tidak relevan lagi diterapkan. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia telah melakukan beberapa peranan dalam rangka pembaruan hukum acara perdata di Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dari lingkup yang paling kecil hingga lingkup yang paling besar diantaranya melalui Putusan Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Doktrin Para Hakim Agung dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan lingkup yang paling besar yaitu melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

<sup>58</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

## Saran

Pembaruan hukum acara perdata sudah sepatutnya segera dilakukan oleh pembuat undang-undang, mengingat aspek hukum acara perdata merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil sedangkan volume perkara perdata yang didaftarkan di pengadilan terus meningkat, namun kondisi tersebut tidak diimbangi dengan adanya instrumen hukum acara perdata yang memadai. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik peradilan perdata, Mahkamah Agung beserta pengadilan yang ada di bawahnya diharapkan konsisten untuk memaksimalkan perannya dalam rangka pembaruan hukum acara perdata di Indonesia, baik melalui Putusan Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Doktrin Para Hakim Agung dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar dan melalui pembentukan Perma.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mahkamah Agung RI yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkarir dan berkarya di dunia peradilan sebagai Hakim. Penulis juga berterimakasih kepada Istri tercinta Puan Adria Ikhsan, S.H., M.Kn. yang telah memotivasi penulis untuk terus berkarya dan mengasah kemampuan penulis dan kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Dwi. "Pembaruan Sistem Hukum Acara Perdata," *rechtsvinding.bphn.go.id*, last modified 2017, diakses Februari 8, 2020, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=236](https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=236).
- Ali, M. Hatta. *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi*. Jakarta: Komisi Yudisial, 2007.
- Ariani, Nevey Varida. "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No.3, (2018): 381-396.
- Askin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Aunurrohman, Mohamad. "Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia." 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992.
- Cahyadi, Irwan Adi. "Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Fakultas Hukum Brawijaya*, 2014.
- Elnizar, Normand Edwin. "Solusi Tambal Sulam Hukum Acara Itu Bernama Peraturan Mahkamah Agung". last modified 2018. Diakses Februari, 10, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b740888249e8/solusi-tambal-sulam-hukum-acara-itu-bernama-peraturan-mahkamah-agung/>.
- FNH. "PERMA SCC Beri Kepastian Hukum," *hukumonline.com*. last modified 2015. diakses Februari 20, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55ef91106d4ca/perma-scc-beri-kepastian-hukum/>

- Hakim, Faisal Luqman, "Simplifikasi Prosedur dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper)* 5, no.1 (2019): 1-17.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Mahkamah Agung. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2016*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.
- Mahkamah Agung. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2017.
- Mahkamah Agung. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2018.
- . *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2005.
- Mahkamah Agung RI. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Mahkamah Agung. *Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan\\_kamar/kamar/kategori/rumusan-kamar-perdata.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/kamar/kategori/rumusan-kamar-perdata.html).
- . "Yurisprudensi." *Direktori Putusan*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi.html>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Mulyawan, Budy. "Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kemigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12 No. 1, (2018): 107-118.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
- PERMA Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
- PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana.
- PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- PERMA Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.
- Poesoko, Herowati, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper)* 1, no.2 (2015): 215-237., "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper)* 1, no.2 (2015): 215-237.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1994.
- Rahmadi, Takdir. *Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung : Upaya Membangun Kesatuan Hukum*. 24 Juni 2016. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-ilm>.

- Riyanto, Benny. *Materi Diskusi Publik tentang Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*. Jakarta: FH UTA MA Jakarta, 2011
- Shalihah, Septiana Anifatus. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalamhierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta) 2018.
- Sholikin, Nur. "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)." *Jurnal Rechstvinding*, (2017).
- Siahaan, Lintong O. "Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia Hal-Hal Yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan Yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 No. 1 Januari-Maret 2006*, (2006).
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi 16, No. 1 Tahun 2019*, (2019).
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Peresada, 2006.
- Sofian, Ahmad. *Makna "Doktrin" Dan "Teori" Dalam Ilmu Hukum*. business-law. binus.ac.id, last modified 2016, diakses Februari, 23, 2020<https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>.
- Sulardi, dan Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial 8, no.3 Desember 2015*, (2015): 251-268.
- Sunarto. *Peran Aktif Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Praktik*. Bandung: Alumni Bandung, 1993.
- Sutiyoso, Bambang. "Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Kebijakan Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum 9, No. 29*, (2002): 1-17.
- Tjukup, I Ketut. Nyoman A. Martiana. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. Nyoma Satyayudha Dananjaya., dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah", *Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper) 1, no.1* (2015): 145-160.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.